



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Prokoso Ramadhan S.S Bin Jamaluddin;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Februari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Kijang Rt/Rw 03/01, Kelurahan Maricaya,
Kecamatan Makassar Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Fadillah, SH, MH., Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Hukum Fadillah & Rekan beralamat di Jl. Tamangapa Raya Blok A Tower No. 21 Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1/SK/Pid/HK/I/2021/PN Mrs yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros 1B Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs tertanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs tanggal 08 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs tanggal 08 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan "menyimpan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga" melanggar Pasal 107 jo. Pasal 29 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) box masker wajah merek skineer smart plus;
- 15 (lima belas) box masker wajah merek skineer girly mask;
- 3 (tiga) box masker wajah merek skineer hijab girly;
- 1 (satu) box masker wajah diapro;

Telah disisihkan dan diberikan kepada Gugus Kabupaten Maros untuk dipergunakan bagi kepentingan masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran wabah virus corona (Covid-19).

- 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 5 warna biru gelap;
- 1 (satu) box masker wajah merek skineer smart plus;
- 1 (satu) box masker wajah merek skineer girly mask;
- 1 (satu) box masker wajah merek skineer hijab girly;
- 1 (satu) box masker wajah diapro;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Akun FB atas nama budinevertired dengan password: joekingman1.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan nota pembelaan / pledoi kuasa hukum Terdakwa.
2. Menyatakan secara sah dan meyakinkan Terdakwa atas nama Budi Prakoso Ramadhan S S.Bin Jamaluddin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan sebagaimana dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (Vrijpraak);
4. Menyatakan mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Azus zenfones warna biru gelap milik Terdakwa Budi Prakoso Ramadhan S.S Bin Jamaluddin;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa, serta martabat dan kemampuannya dalam kedudukan seperti sedia kala;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengarkan Pembelaan/ pledoi yang diajukan Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak satupun bukti dan fakta yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Perdagangan sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa mohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum yang mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa serta Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua pembelaan yang diajukan dan dibacakan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Budi Prakoso Ramadhan S.S Bin Jamaluddin;
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan "menyimpan barang penting



dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejala harga” melanggar Pasal 107 jo. Pasal 29 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) box masker wajah merek skineer smart plus;
- 15 (lima belas) box masker wajah merek skineer girly mask;
- 3 (tiga) box masker wajah merek skineer hijab girly;
- 1 (satu) box masker wajah diapro;

Telah disisihkan dan diberikan kepada Gugus Kabupaten Maros untuk dipergunakan bagi kepentingan masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran wabah virus corona (Covid-19).

- 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 5 warna biru gelap;
- 1 (satu) box masker wajah merek skineer smart plus;
- 1 (satu) box masker wajah merek skineer girly mask;
- 1 (satu) box masker wajah merek skineer hijab girly;
- 1 (satu) box masker wajah diapro;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Akun FB atas nama budinevertired dengan password: joekingman1.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa intisari dari Undang-Undang Perdagangan adalah untuk menghambat adanya monopoli perdagangan dari para pelaku usaha dan kami selaku Penasihat Hukum hadir untuk menggali kenyataan yang sebenar-benarnya dari perkara ini, sedangkan rumusan Replik Penuntut Umum tersebut hanya mengulang isi tuntutan saja dengan memakai istilah-istilah yang mana istilah tersebut juga sudah ketinggalan zaman, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Budi prakoso ramadhan S.S Bin Jamaluddin pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Kijang Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Maros dan kedudukan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Maros sehingga Pengadilan Negeri Maros berwenang mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, *pelaku usaha yang menyimpan bahan kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan. Waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Ruth (DPO) dimana saat itu Ruth (DPO) melakukan pemesanan masker melalui Terdakwa sebanyak 100 (seratus) dos masker dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu)/dos, dimana 1 (satu) dosnya berisi 50 (lima puluh) lembar masker. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa dengan menggunakan akun Budinevertired pada media sosial Facebook mencoba mencari orang yang menjual masker di akun Facebook Makassar Dagang dan saat itu Terdakwa menemukan orang yang menjual masker yakni Adviska (DPO) lalu Terdakwa menuliskan komentar dan bertukar nomer Whatsapp dengan Adviska (DPO).

Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan komunikasi melalui Whatsapp pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 dengan Adviska (DPO) dan melakukan pembelian 16 (enam belas box masker merek Skineer dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu)/dos, dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa membayarnya dengan cara cash dan menyerahkan kepada orang yang tidak Terdakwa kenali (merupakan orang yang diminta Adviska (DPO) untuk mengantarkan masker tersebut) di Jl. Sungai Poso Makassar. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Terdakwa kembali melakukan pemesanan masker kepada Adviska (DPO) sebanyak 7 (tujuh) dos masker yakni masker merek Skineer dan Diapro dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) per dosnya, dimana masker tersebut diantarkan oleh

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adviska (DPO) ke rumah Terdakwa di Jl. Kijang, Kota Makassar dan Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, Terdakwa kembali membeli masker melalui Adviska (DPO) dimana saat itu Terdakwa bersama Adviska (DPO) langsung datang ke rumah saksi Dwi Setyo Utomo (*diajukan dalam berkas perkara terpisah*) yang merupakan penjual masker, dan Terdakwa kemudian membeli 16 (enam belas) dos masker merek Skineer seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan pembayaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Keseluruhan masker yang diperoleh Terdakwa sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020, yang rencana awalnya akan dibeli oleh Ruth (DPO) untuk dikirim ke Hongkong, pada akhirnya tidak jadi dibeli, sehingga Terdakwa memasarkan masker-masker tersebut melalui akun media sosial Makassar Dagang di Facebook. Dari iklan yang Terdakwa pasarkan, masker milik Terdakwa sudah ada yang laku terjual dengan harga berkisar antara Rp. 200.000,- s/d Rp 220.000,- dengan rata-rata keuntungan yang Terdakwa peroleh yakni Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per dos.

Bahwa melalui akun Makassar dagang itu pula pihak kepolisian yakni saksi Alan Purwohandoko melakukan pemesanan masker, kemudian saksi berhubungan dengan Terdakwa melalui handphone dan melakukan pertemuan di rumah Terdakwa yakni di Jl. Kijang, Kota Makassar, dan saat itu ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) dos masker wajah merek skineer smart plus;
- 15 (lima belas) dos masker wajah merek skineer girly mask;
- 3 (tiga) dos masker wajah merek skineer hijab girly;
- 1 (satu) dos masker wajah diaprop;
- 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 5 warna biru gelap;

Sehingga atas temuan tersebut Terdakwa diamankan dan dilakukan pengembangan perkara lalu diamankan pula saksi Dwi Setyo Utomo (*diajukan dalam berkas perkara terpisah*) di tempat dan waktu yang berbeda.

Bahwa pada bulan Februari dan Maret Tahun 2020 kebutuhan masker sangat besar, sementara stok dan persediaan di apotek-apotek banyak yang habis,

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong atau tidak ada, sehingga kondisi tersebut menunjukkan kelangkaan masker di pasaran. Sedangkan Terdakwa dalam kelangkaan masker tersebut, telah menyimpan dan mengumpulkan masker dan menjualnya dengan harga di atas normal, padahal harga masker dalam kondisi normal hanya sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kotak dengan isi per kotak adalah sebanyak 50 lembar masker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

-----A T A U-----

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Budi Prakoso Ramadhan S.S Bin Jamaluddin pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Kijang Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Maros dan karena kedudukan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Maros sehingga Pengadilan Negeri Maros berwenang mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, *pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Ruth (DPO) dimana saat itu Ruth (DPO) melakukan pemesanan masker melalui Terdakwa sebanyak 100 (seratus) dos masker dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu)/dos, dimana 1 (satu) dosnya berisi 50 (lima puluh) lembar masker. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa dengan menggunakan akun Budinevertired pada media sosial Facebook mencoba mencari orang yang menjual masker di akun Facebook Makassar Dagang dan saat itu Terdakwa menemukan orang yang menjual masker yakni Adviska (DPO) lalu Terdakwa menuliskan komentar dan bertukar nomer Whatsapp dengan Adviska (DPO).

Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan komunikasi melalui Whatsapp pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 dengan Adviska (DPO) dan melakukan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 16 (enam belas box masker merek Skineer dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu)/dos, dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa membayarnya dengan cara cash dan menyerahkan kepada orang yang tidak Terdakwa kenali (merupakan orang yang diminta Adviska (DPO) untuk mengantarkan masker tersebut) di Jl. Sungai Poso Makassar. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Terdakwa kembali melakukan pemesanan masker kepada Adviska (DPO) sebanyak 7 (tujuh) dos masker yakni masker merek Skineer dan Diapro dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) per dosnya, dimana masker tersebut diantarkan oleh Adviska (DPO) ke rumah Terdakwa di Jl. Kijang, Kota Makassar dan Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, Terdakwa kembali membeli masker melalui Adviska (DPO) dimana saat itu Terdakwa bersama Adviska (DPO) langsung datang ke rumah saksi Dwi Setyo Utomo (*diajukan dalam berkas perkara terpisah*) yang merupakan penjual masker, dan Terdakwa kemudian membeli 16 (enam belas) dos masker merek Skineer seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan pembayaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Keseluruhan masker yang diperoleh Terdakwa sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020, yang rencana awalnya akan dibeli oleh Ruth (DPO) untuk dikirim ke Hongkong, pada akhirnya tidak jadi dibeli, sehingga Terdakwa memasarkan masker-masker tersebut melalui akun media sosial Makassar Dagang di Facebook. Dari iklan yang Terdakwa pasarkan, masker milik Terdakwa sudah ada yang laku terjual dengan harga berkisar antara Rp. 200.000,- s/d Rp 220.000,- dengan rata-rata keuntungan yang Terdakwa peroleh yakni Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per dos.

Bahwa melalui akun Makassar dagang itu pula pihak kepolisian yakni saksi Alan Purwohandoko melakukan pemesanan masker, kemudian saksi berhubungan dengan Terdakwa melalui handphone dan melakukan pertemuan di rumah Terdakwa yakni di Jl. Kijang, Kota Makassar, dan saat itu ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) dos masker wajah merek skineer smart plus;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 15 (lima belas) dos masker wajah merek skineer girly mask;
- c. 3 (tiga) dos masker wajah merek skineer hijab girly;
- d. 1 (satu) dos masker wajah diapro;
- e. 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 5 warna biru gelap;

Sehingga atas temuan tersebut Terdakwa diamankan dan dilakukan pengembangan perkara lalu diamankan pula saksi Dwi Setyo Utomo (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di tempat dan waktu yang berbeda.

Bahwa pada bulan Februari dan Maret Tahun 2020 kebutuhan masker sangat besar, sementara stok dan persediaan di apotek-apotek banyak yang habis, kosong atau tidak ada, sehingga kondisi tersebut menunjukkan kelangkaan masker di pasaran. Sedangkan Terdakwa dalam kelangkaan masker tersebut, telah menyimpan dan mengumpulkan masker dan menjualnya dengan harga di atas normal, padahal harga masker dalam kondisi normal hanya sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kotak dengan isi per kotak adalah sebanyak 50 lembar masker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alan Purwanto Bin Sukirno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga menimbun masker ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kijang No 26 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Tim yaitu saudara Darwis Gunawan dan saudara Mursyidin Syam ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) box masker dengan macam-macam merk Skinner Smart Plus, Diapro, Skineer Girly Maks,



Skineer Hijab Girly dan 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 5 warna biru gelap dengan nomor handphone yang terpasang 082259187771;

- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan miliknya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa uang tunai dari hasil penjualan masker-masker wajah tersebut ;

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Maret saksi Mursidin mencari penjual masker di medsos melalui grup Makassar dagang di facebook dan menemukan penjual masker di salah satu anggota grup Makassar dagang, kemudian saksi Mursidin melakukan pemesanan wajah kepada Terdakwa selanjutnya saksi Mursidin dan Terdakwa melakukan pertemuan dirumah Terdakwa di jalan Kijang No 26 Kel Maricaya Kec Makassar Kota Makassar, pada saat itu saksi dan saksi Mursidin menemukan sebanyak 22 (dua puluh dua) dos masker wajah selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Panakukang untuk di interogasi ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) box masker wajah merk skineer smart plus dari perempuan Adviska dan 16 (enam belas) box masker wajah merk Diapro dari saksi Dwi Setyo dengan cara membeli selanjutnya saksi dan saksi Mursidin pergi menuju rumah saksi Dwi Setyo Utomo lalu kami menemukan masker wajah sebanyak 54 (lima puluh empat) bungkus tanpa merk dan 104 (seratus empat) dos berbagai macam merk ;

- Bahwa Terdakwa membeli masker wajah dari saksi Dwi Setyo Utomo dirumah saksi Dwi setyo Utomo dirumah saksi Dwi Setyo di Perumahan Dosen Unhas Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros;

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli masker wajah dengan cara jual beli online melalui medsos Facebook di grup Makassar Dagang dengan akun Facebook atas nama Budinevertired dengan password : Joekingman1 kemudian dilanjutkan melalui whatsapp menggunakan handphone merk Azus Zenfone 5 warna biru gelap dengan nomor handphone yang terpasang 082259187771;

- Bahwa harga beli masker wajah tersebut dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per dos nya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli serta menyimpan masker wajah sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli masker wajah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan masker wajah tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan masker wajah tersebut mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per boxnya sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per boxnya dengan rincian Terdakwa membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per box sampai dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha dan penyaluran alat kesehatan dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan masker wajah tersebut;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mursidin Syam Bin Syamsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan jual beli masker wajah tanpa ijin usaha dan penyaluran alat kesehatan dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kijang No 26 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) box masker dengan macam-macam merk Skinner Smart Plus, Diapro, Skineer Girly Maks, Skineer Hijab Girly dan 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 5 warna biru gelap dengan nomor handphone yang terpasang 082259187771;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa uang tunai dari hasil penjualan masker-masker wajah tersebut ;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Maret saksi Mursidin mencari penjual masker di medsos melalui grup Makassar dagang di facebook dan menemukan penjual

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masker di salah satu anggota grup Makassar dagang, kemudian saksi Mursidin melakukan pemesanan wajah kepada Terdakwa selanjutnya saksi Mursidin dan Terdakwa melakukan pertemuan dirumah Terdakwa di jalan Kijang No 26 Kel Maricaya Kec Makassar Kota Makassar, pada saat itu saksi dan saksi Mursidin menemukan sebanyak 22 (dua puluh dua) dos masker wajah selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Panakukang untuk di interogasi ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) box masker wajah merk skineer smart plus dari perempuan Adviska dan 16 (enam belas) box masker wajah merk Diapro dari saksi Dwi Setyo dengan cara membeli selanjutnya saksi dan saksi Mursidin pergi menuju rumah saksi Dwi Setyo Utomo lalu kami menemukan masker wajah sebanyak 54 (lima puluh empat) bungkus tanpa merk dan 104 (seratus empat) dos berbagai macam merk ;

- Bahwa Terdakwa membeli masker wajah dari saksi Dwi Setyo Utomo dirumah saksi Dwi setyo Utomo dirumah saksi Dwi Setyo di Perumahan Dosen Unhas Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros;

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli masker wajah dengan cara jual beli online melalui medsos Facebook di grup Makassar Dagang dengan akun Facebook atas nama Budinevertired dengan password : Joekingman1 kemudian dilanjutkan melalui whatsapp menggunakan handphone merk Azus Zenfone 5 warna biru gelap dengan nomor handphone yang terpasang 082259187771;

- Bahwa harga beli masker wajah tersebut dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per dos nya ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli serta menyimpan masker wajah sejak bulan Februari 2020;

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli masker wajah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan masker wajah tersebut;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan masker wajah tersebut mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per boxnya sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per boxnya dengan rincian Terdakwa membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per box sampai dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha dan penyaluran alat kesehatan dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan masker wajah tersebut ;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dian Purnamasari A Binti Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena telah menimbun masker wajah dan melakukan jual beli tanpa ijin usaha dan penyaluran alat kesehatan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bekerja selaku Apoteker penanggungjawab di Kimia Farma 2 sejak April 2018, Tugas dan tanggung jawab saksi adalah menangani operasional apotik;
- Bahwa di apotik tempat saksi bekerja selain obat ada pula alat kesehatan yang juga di jual salah satunya masker;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya masker wajah dapat diperjual belikan secara bebas, sejak Desember tahun 2019 sudah mulai langka keberadaannya di apotik-apotik, bahkan pada saat bulan Februari stok masker yang biasanya ada di distributor kosong, sehingga di apotik tempat saksi bekerja pun tidak ada lagi masker yang dijual saat itu;
- Bahwa ada syarat dan ketentuan untuk menjual masker wajah di Apotik Kimia Farma yaitu apotik membuat surat pesanan ke bagian pengadaan Kimia Farma dari pengadaan kemudian dikirim ke pedagang besar Farmasi (PBF) dari Pedagang Besar Kimia Farmasi menerbitkan dari faktur keluar list barang kemudian barang di apotik yang dituju ;
- Bahwa peraturan yang mengatur mengenai jual beli masker wajah sesuai dengan SOP dari Kimia Farma, akan tetapi saksi tidak mengetahui ketentuan apotik-apotik lainnya ;
- Bahwa setahu saksi masker wajah harus memiliki SNI untuk diperjual belikan;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa dan juga saudara Budi, saat itu masker masih sulit untuk ditemukan di apotik-apotik. Kalaupun ada apotik yang menjual masker sangat dibatasi pembeliannya, 1 (satu) orang hanya diperbolehkan membeli 2 (dua) lembar masker dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi harga di Kimia Farma masih tetap dikarenakan saat itu banyak masyarakat yang memanfaatkan keadaan dengan menjual masker dengan harga mahal;
- Bahwa saat awal pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia tidak ada apotik yang menjual masker per dos karena sulitnya mendapatkan stok masker;
- Bahwa adanya kelangkaan masker wajah terjadi karena adanya Virus corona (covid 19), kurangnya bahan baku pembuatan masker dan kemungkinan adanya penimbunan masker;
- Bahwa Selain kesulitan mendapatkan stok masker harga masker juga melambung tinggi dengan harga paling murah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/dos isi 50 (lima puluh) lembar;
- Bahwa Sepengetahuan saksi harga jual sebelum masker wajah ini sulit ditemukan di pasaran, adalah sekitar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)/dos isi 50 lembar.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah sebelumnya terjadi kelangkaan atau kesulitan dalam mencari masker di pasaran, kelangkaan atau kesulitan baru berlangsung sejak adanya pandemi COVID-19;
- Bahwa yang menyimpan masker dalam jumlah banyak kemudian menjual masker wajah melebihi harga yang ditentukan yaitu Rp. 1.000/lembar dengan harga yang tinggi adalah pelanggaran hukum dan pembelian hanya dibatasi maksimal 2 (dua) lembar untuk pertransaksi ;
- Bahwa Adapun yang menentukan patokan harga adalah pemerintah berdasarkan surat pemberitahuan tertulis dari pemerintah kemudian pimpinan Kimia Farma Sulsel membuat surat pemberitahuan secara lisan dan tertulis untuk penjualan masker;
- Bahwa Adapun penjualan masker wajah tanpa ijin usaha dan Penyalur Alat Kesehatan adalah melanggar hukum;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama Ahli Agustan K, SE., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan adanya penimbunan masker dan ahli bersedia memberikan keterangan sebagaimana keahliannya;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bertugas di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan di bahagian Tertib Niaga sekaligus PPNS DAG ;
- Bahwa ahli sebagai staf, jabatan Ahli tidak ada dan sudah beberapa kali mengikuti pelatihan diantaranya Pelatihan Perdagangan, Pengawasan tertib niaga, Bimtek pengawasan tertib niaga dan lain-lain ;
- Bahwa yang dimaksud dengan perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
- Bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan WNI atau badan usaha yang berbentuk bukan badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum NKRI yang melakukan kegiatan usaha di Bidang Perdagangan;
- Bahwa kegiatan memperjual belikan barang berupa Masker kepada orang lain termasuk kegiatan perdagangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan pelaku usaha apabila melakukan kegiatan perdagangan;
- Bahwa sesuai Berita Acara Persidangan Penyidik telah membeli masker dari beberapa tempat dalam jumlah banyak seperti Apotik untuk selanjutnya dijual kembali ;
- Bahwa yang dimaksud menyimpan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau perseorangan dalam waktu tertentu sehingga bisa mengakibatkan kelangkaan barang secara otomatis dan mengakibatkan harga sangat mahal;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyimpanan barang dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang yang banyak, sehingga barang tersebut sangat langka dipasaran dan harga sangat mahal;
- Bahwa yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah barang kebutuhan pokok sehari-hari seperti : *Beras, Bawang Putih, Gula Pasir, Susu kental manis, Tepung terigu, Garam beryodium, Daging Sapi, Kacang kedelai, Daging Ayam, Kacang tanah, Telur, Mie Instan, Cabe Merah, Ikan Asin, Cabe Rawit, Ikan Basah, Bawang Merah dan Jagung pipilan.*
- Bahwa sedangkan barang kebutuhan penting contohnya seperti masker, dikarenakan produk/komoditas tersebut terjadi wabah/Virus COVID-19 sehingga barang tersebut dikategorikan barang penting, karena dibutuhkan oleh seluruh masyarakat agar tidak terjangkit virus tersebut, barang tersebut sangat penting karena merupakan salah satu pelindung diri sehingga tidak

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkena virus tersebut. Dikatakan penting apabila barang tersebut langka dipasaran, maka komoditi ini dikategorikan kebutuhan penting;

- Bahwa barang berupa masker wajah merupakan barang yang dikategorikan sebagai jenis barang penting, dikarenakan apabila barang tersebut langka dipasaran maka kebutuhan masyarakat terhadap masker tersebut, sehingga barang sangat mahal. Oleh karena itu pelaku usaha memanfaatkan momen tersebut membeli partai banyak dan menjualnya kembali atau mengekspor ke negara lain karena banyaknya permintaan yang berimbas kepada tingginya harga;
- Bahwa yang dimaksud dengan jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang adalah barang tersebut seharusnya tersedia dipasaran apabila tidak ada wabah COVID-19 tetapi dengan adanya wabah ini sehingga barang tersebut langka dan mengakibatkan langka serta terjadi penimbunan yang berdampak kepada harga dipasaran;
- Bahwa yang dimaksud dengan gejolak harga apabila ada seorang atau pelaku usaha yang sengaja menyimpan/menimbun produk seperti masker dan pada saat yang bersamaan terjadi gejolak yakni wabah Virus COVID-19, di satu sisi masker hilang dipasaran, secara otomatis terjadi gejolak harga yang semakin tinggi karena langkanya masker tersebut dikarenakan adanya oknum yang menyimpan/menimbun yang dampaknya terhadap harga dipasaran;
- Bahwa untuk melakukan usaha perdagangan khususnya jual beli masker wajah tidak bisa diperjualbelikan secara bebas karena harus memiliki izin penjualan alat Kesehatan dari Menteri Kesehatan dan tempat penjualan khusus untuk masker wajah adalah apotek;
- Bahwa sepengetahuan ahli Terdakwa telah melakukan kegiatan penyimpanan masker saat pandemic covid-19 yaitu pada bulan Maret 2020;
- Bahwa yang dapat menjual masker atau alat Kesehatan yaitu apotek dan toko alat Kesehatan;
- Bahwa pelaku usaha mengumpulkan barang dalam jumlah banyak dapat dikatakan menyimpan;
- Bahwa pelaku usaha harus memiliki izin perdagangan;
- Bahwa kelangkaan masker menimbulkan gejolak harga yang pada awalnya harganya berkisar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)/dos menjadi Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)/dos;
- Bahwa ahli selaku pengawas tertib niaga sekaligus PPNS Perdagangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pelaku usaha adalah yang melaksanakan perdagangan harus memiliki izin;
- Bahwa ahli juga merupakan analis penyidikan dan telah menjabat selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa tugas ahli adalah menindaklanjuti penyidikan;
- Bahwa apabila pelaku usaha membeli dalam jumlah yang banyak dan mengalami gejolak harga maka barang tersebut termasuk barang langka;
- Bahwa ahli tidak sependapat bahwa terkait penyimpanan masker ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia karena Undang-Undang telah mengatur selama barang terbatas dipasaran maka termasuk barang langka;
- Bahwa baik Terdakwa Dwi tidak bekerja di Apotek atau Toko alat Kesehatan;
- Bahwa penyaluran alat Kesehatan harus ada izin dari Menteri Kesehatan untuk menjual alat Kesehatan seperti masker;
- Bahwa izin penyaluran alat Kesehatan melalui Dinas Kesehatan;
- Bahwa ahli selaku pengawas perdagangan, ahli melakukan pemantauan setiap bulan dan setiap tahun kepada setiap pelaku usaha. Adapun bentuknya ada pembinaan dan ada penindakan;
- Bahwa untuk pembinaan diberikan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sampai dengan 6 (enam) bulan;
- Bahwa peraturan perdagangan berlaku bagi seluruh lini usaha termasuk Usaha Dagang, CV dan PT;
- Bahwa terkait pelanggaran Pasal 106 jo. Pasal 24 ayat (1) UU Perdagangan mengatur bahwa seluruh kegiatan perdagangan harus memiliki izin dan apabila tidak memiliki izin bisa dilakukan penindakan;
- Bahwa akibat penimbunan masker maka terjadi kelangkaan dan secara legalitas apabila tidak ada izin maka tidak dapat melakukan penyaluran alat Kesehatan dan hal tersebut terkait pelanggaran Pasal 107 jo. Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan pelaku usaha yang menyimpan bahan kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga;
- Bahwa melakukan kegiatan mengumpulkan untuk dijual kembali bukan untuk diri sendiri merupakan kegiatan perdagangan;
- Bahwa parameter langka apabila masker tidak ada di tempat yang seharusnya menyalurkan alat Kesehatan seperti apotek;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dwi dan saudara Budi mengumpulkan masker sebelum bulan Maret 2020 dimana tidak ada toko alat Kesehatan dan apotek yang menjual baik grosir maupun eceran.

Atas keterangan dari Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan menjadi Terdakwa sehubungan dengan kasus dugaan Terdakwa melakukan penjualan masker;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 wita di Jalan Kijang No. 26 RT/RW 03/01 Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;
- Bahwa polisi menemukan 32 (tiga puluh dua) box masker di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada Terdakwa ditangkap polisi, polisi juga mengrebek untuk mencari masker serta mencari barang yang lain dan menemukan masker di talase toko di rumah Terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa dibuatkan Berita Acara pemeriksaan di Polrestabes Makassar kemudian setelah dibuatkan berita acara pemeriksaan Terdakwa dikirim ke Polres Maros karena polisi mengatakan tempat kejadian perkara tersebut berada di Maros ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Viska melalui akun Facebook kemudian Terdakwa diantar kerumah Terdakwa Dwi Setyo Utomo, Terdakwa ada minat untuk membeli masker dari saksi Dwi Setyo Utomo;
- Bahwa Viska yang menawarkan Terdakwa untuk datang kerumah saksi Dwi Setyo Utomo dan kemudian Terdakwa bersama Viska ketemu dengan Dwi Setyo Utomo;
- Bahwa waktu itu Terdakwa membeli masker dari saksi Dwi Setyo Utomo sebanyak 2 (dua) box sedangkan dari Viska Terdakwa beli 18 (delapan belas) box dan 12 (dua belas) box ;
- Bahwa awalnya polisi yang menangkap Terdakwa dengan cara Intel langsung ke toko mau membeli masker sebanyak 30 (tiga puluh) box, kemudian Intel Pura-pura ambil uang dan kemudian datang lagi satu mobil dan menangkap Terdakwa kemudian setelah Terdakwa ditangkap kemudian saksi Dwi Setyo Utomo juga ditangkap lalu Viska Terdakwa tidak tahu dimana rumahnya sedangkan Ruth di Luar Negeri ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli dari saksi Dwi Setyo Utomo dengan harga 1 (satu) box Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) merk Diapro;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli dan menjual masker karena teman kuliah Terdakwa di Hongkong yang bernama Ruth menghubungi Terdakwa untuk dicarikan masker;
- Bahwa dirumah Terdakwa ada ditemukan 30 (tiga puluh) box masker, masker tersebut tidak jadi Terdakwa kirim karena kiriman uang dari teman tidak masuk jadi untuk mengembalikan modal Terdakwa jual masker dirumah ;
- Bahwa masker yang ditemukan dirumah Terdakwa dipesan oleh teman yang bernama Ruth pada akhir Februari 2020 namun di cancel awal bulan Maret 2020 karena katanya Pabrik masker di Hongkong sudah buka kembali;
- Bahwa Terdakwa ada pesanan masker untuk dijual ke luar negeri pada awal bulan Maret 2020 ;
- Bahwa awalnya teman Terdakwa yang bernama Ruth di Hongkong pesan masker 30 (tiga puluh) box, kemudian pesan lagi 100 (seratus) box tetapi tidak jadi karena pabrik masker di Hongkong sudah buka kembali;
- Bahwa masker 30 (tiga puluh) box tidak jadi Terdakwa kirim ke Hongkong, masker tersebut Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa jual dari mulut ke mulut selain itu juga menjual masker melalui akun pribadi Terdakwa di Facebook bernama Budinevertired;
- Bahwa Terdakwa belum tahu waktu bulan Februari 2020 dan Maret 2020 masker susah didapat, memang waktu itu masker mahal tetapi tidak langka ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa beli masker langsung dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki apotik namun rumah yang Terdakwa tempati untuk menjual adalah toko bahan campuran
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa mengajukan penangguhan penahanan, waktu itu polisi menganjurkan kami untuk menyalurkan masker untuk membantu masyarakat dan hanya tersisa 4 (empat) box sebagai sampel;
- Bahwa Terdakwa tidak menyalurkan masker kepada masyarakat sebelum ditangkap karena waktu itu Terdakwa belum tahu masker langka;
- Bahwa dirumah Terdakwa ada ijin dari Lurah untuk menjual barang campuran tetapi tidak ada ijin untuk menjual alat kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Nur Insani Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2020 dirumah kami di Jalan Kijang No 26 Makassar sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa setahu saksi polisi yang menangkap Terdakwa ada 3 (tiga) orang dan mengatakan datang mencari Budi ;
- Bahwa pada saat itu Polisi tidak membawa surat penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi langsung menarik baju Terdakwa dan dimasukkan kedalam mobil ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Polisi mencari Masker dan Polisi tidak menemukan masker sewaktu menangkap Terdakwa dan saksi tidak melihat polisi membawa masker;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dibawa kemana setelah ditangkap nanti pagi hari Terdakwa menelpon dan Terdakwa diperiksa di Polres Maros baru kami mendapatkan surat penangkapan;
- Bahwa ada toko dirumah saksi dan berada dibahagian depan dan didalam rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah masker yang Terdakwa simpan di toko dalam etalase atau dirumah ;
- Bahwa sebelum corona Terdakwa memang sudah biasa membeli atau memakai masker karena Terdakwa alergi cuaca ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjual masker nanti setelah ditangkap baru saksi mengetahuinya ;
- Bahwa saksi pernah melihat masker 1 (satu) box untuk di konsumsi dirumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah tahu tentang masker yang 30 (tiga puluh) box ;
- Bahwa dirumah saksi tidak pernah jual masker atau alat kesehatan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, polisi tidak menemukan masker di etalase ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa mengenai masker yang ada dirumah dan toko dalam etalase yang ditemukan oleh polisi sedangkan keterangan saksi yang lain, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hamka, S.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2020 dirumahnya di Jalan Kijang No 26 Makassar sekitar pukul 22.00 Wita karena penimbunan masker ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap dari Terdakwa sendiri melalui telephone setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena kami teman sekantor di PT Brain Energi Sentosa yang bergerak di bidang pengolahan limbah ;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk menyiapkan APD Karyawan dan Terdakwa menyediakan untuk kebutuhan kantor seperti Helm, Kacamata, Sepatu, Masker dan lain-lain ;
- Bahwa setahu saksi kebutuhan masker setiap harinya dikantor sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) box ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permintaan pembelian masker dikantor ;
- Bahwa APD yang disiapkan oleh Terdakwa dikantor untuk karyawan dibagian lapangan dan dibagian lapangan setiap harinya ada 15 (lima belas) orang ;
- Bahwa saksi pernah kerumah Terdakwa dan saksi melihat ada kios-kios kecil dirumah Terdakwa namun saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya ;
- Bahwa Toko dirumah Terdakwa berada di bahagian depan dan didalam rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa membeli 30 (tiga puluh) box masker berada dirumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak berteman dengan Terdakwa di sosial media ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) box masker wajah merek skineer smart plus;
2. 15 (lima belas) box masker wajah merek skineer girly mask;
3. 3 (tiga) box masker wajah merek skineer hijab girly;
4. 1 (satu) box masker wajah diapro;
5. 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 5 warna biru gelap;
6. 1 (satu) box masker wajah merek skineer smart plus;
7. 1 (satu) box masker wajah merek skineer girly mask;
8. 1 (satu) box masker wajah merek skineer hijab girly;
9. 1 (satu) box masker wajah diapro;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Akun FB atas nama budinevertired dengan password: joeekingman1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Alan dan saksi Mursidin melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di jalan Kijang No 26 Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar Kota Makassar dan selanjutnya atas penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan pengembangan lalu diamankan saudara Dwi Setyo Utomo di Perumahan Dosen Unhas Moncongloe Blok E8 No. 6, Kec. Moncongloe, Kab. Maros pada tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 wita ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Ruth (DPO) dimana saat itu Ruth (DPO) melakukan pemesanan masker melalui Terdakwa sebanyak 100 (seratus) dos masker dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu)/dos, dimana 1 (satu) dosnya berisi 50 (lima puluh) lembar masker. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa dengan menggunakan akun Budinevertired pada media sosial Facebook mencoba mencari orang yang menjual masker di akun Facebook Makassar Dagang dan saat itu Terdakwa menemukan orang yang menjual masker yakni Adviska (DPO) lalu Terdakwa menuliskan komentar dan bertukar nomer Whatsapp dengan Adviska (DPO). Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan komunikasi melalui Whatsapp pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 dengan Adviska (DPO) dan melakukan pembelian 16 (enam belas box masker merek Skineer dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu)/dos, dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa membayarnya dengan cara cash dan menyerahkan kepada orang yang tidak Terdakwa kenali (merupakan orang yang diminta Adviska (DPO) untuk mengantarkan masker tersebut) di Jl. Sungai Poso Makassar. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Terdakwa kembali melakukan pemesanan masker kepada Adviska (DPO) sebanyak 7 (tujuh) dos masker yakni masker merek Skineer dan Diapro dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) per dosnya, dimana masker tersebut diantarkan oleh Adviska (DPO) ke rumah Terdakwa di Jl. Kijang, Kota Makassar dan Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, Terdakwa kembali membeli masker melalui Adviska (DPO) dimana saat itu Terdakwa bersama Adviska (DPO) langsung datang ke rumah saksi Dwi Setyo Utomo (*diajukan dalam berkas perkara*

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) yang merupakan penjual masker, dan Terdakwa kemudian membeli 16 (enam belas) dos masker merek Skineer seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan pembayaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Keseluruhan masker yang diperoleh Terdakwa sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020, yang rencana awalnya akan dibeli oleh Ruth (DPO) untuk dikirim ke Hongkong, pada akhirnya tidak jadi dibeli, sehingga Terdakwa memasarkan masker-masker tersebut melalui akun media sosial Makassar Dagang di Facebook. Dari iklan yang Terdakwa pasarkan, masker milik Terdakwa sudah ada yang laku terjual dengan harga berkisar antara Rp. 200.000,- s/d Rp 220.000,- dengan rata-rata keuntungan yang Terdakwa peroleh yakni Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per dos;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian yakni saksi Alan melakukan pemesanan masker pada Terdakwa Budi melalui handphone dan saksi Alan melakukan pertemuan dan transaksi pembelian masker di rumah Terdakwa Jl. Kijang Kota Makassar dan setibanya saksi Alan bersama saksi Mursidin ditemukan barang bukti dari Terdakwa Budi Prakoso berupa 3 (tiga) dos masker wajah merek skineer smart plus, 15 (lima belas) dos masker wajah merek skineer girly mask, 3 (tiga) dos masker wajah merek skineer hijab girly, 1 (satu) dos masker wajah diapro dimana isi tiap box masker adalah 50 lembar masker serta 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 5 warna biru gelap sedangkan di rumah saksi Dwi Setyo Utomo ditemukan masker wajah kurang lebih sebanyak 250 box masker dimana masing-masing box berisi 50 lembar masker ;
- Bahwa masker tersebut dijual oleh Terdakwa dengan tujuan memperoleh keuntungan mengingat saat itu masker merupakan barang yang langka untuk diperoleh;
- Bahwa awalnya saat bulan Maret tersebut sampai beberapa bulan setelahnya masker menjadi barang yang sulit didapatkan Bahkan saksi Dian selaku orang yang bekerja di salah satu apotik besar yakni Kimia Farma menyatakan bahwa saat itu utamanya bulan Maret persediaan masker di apotik tidak tersedia, hal ini dikarenakan di distributor tempat apotik-apotik menjual masker juga tidak tersedia barangnya. Kalaupun tersedia maka Apotik membatasi satu orang hanya bisa membeli 2 (dua) lembar masker dan tidak ada apotik yang menjual per dos/per box;
- Bahwa ketiadaan Masker di Apotik mengakibatkan Terdakwa yang sudah mengumpulkan masker mengambil peluang untuk menyimpan dan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs



mengumpulkan masker lebih banyak dan menjual diatas rata-rata harga jual normal untuk memperoleh keuntungan ;

- Bahwa penjualan masker tidak boleh sembarangan, masker yang dijual harus lolos Standar nasional Indonesia (SNI), sehingga tidak boleh perorangan menjual secara bebas jika tak ada izin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa barang kebutuhan penting termasuk Masker wajah dikarenakan produk/ komoditas tersebut terjadi wabah/virus Covid-19 sehingga tersebut dikategorikan sebagai barang penting ;
- Bahwa masker wajah yang sedang dibutuhkan masyarakat guna mencegah penyebaran penyakit menular seperti Covid-19, *dapat ditetapkan sebagai barang pokok dan barang penting berdasarkan usulan Menteri Perdagangan*. Akibatnya, masker tersebut tidak boleh ditimbun, terlebih saat terjadi kelangkaan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan masker tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha dan penyalur alat kesehatan dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan masker tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta di persidangan yaitu Dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha;
2. Dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan / atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu;
3. Pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Pelaku Usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 1 angka-14 mengatur bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni Pasal 1 angka 3 yang menyatakan Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pelaku usaha tidaklah harus berbentuk badan usaha melainkan dapat juga dilaksanakan oleh perorangan asalkan yang bersangkutan merupakan warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa Budi Prakoso Ramadhan S.S Bin Jamaluddin adalah merupakan orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan sebagai pelaku usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Budi Prakoso Ramadhan S.S Bin Jamaluddin telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2021, dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini serta tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan / atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan / atau barang penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “menyimpan” dapat dimaknai dengan menaruh di tempat yang aman sehingga jangan rusak, hilang dan sebagainya. Selanjutnya berdasarkan penjelasan alinea pertama pada Pasal 25 ayat (1) UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium serta berdasarkan penjelasan alinea kedua pada Pasal 25 ayat (1) UURI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang dimaksud dengan barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di jalan Kijang No 26 Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar Kota Makassar dan selanjutnya atas penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan pengembangan lalu diamankan saksi Dwi Setyo Utomo di Perumahan Dosen Unhas Moncongloe Blok E8 No. 6, Kec. Moncongloe, Kab. Maros pada tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 wita;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Ruth yang berdomisili di Hongkong melakukan pemesanan masker melalui Terdakwa sebanyak 100 (seratus) dos masker dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu)/dos, dimana 1 (satu) dosnya berisi 50 (lima puluh) lembar masker. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa dengan menggunakan akun Budinevertired pada media sosial Facebook mencoba mencari orang yang menjual masker di akun Facebook Makassar Dagang dan saat itu Terdakwa menemukan orang yang menjual masker yakni Adviska (DPO), selanjutnya Terdakwa melakukan komunikasi melalui Whatsapp pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 dengan Adviska (DPO) dan melakukan pembelian 16 (enam belas) box masker merek Skineer dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs



ribu)/dos, dengan total pembayaran sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara cash dan menyerahkan kepada orang yang tidak Terdakwa kenali (merupakan orang yang diminta Adviska (DPO) untuk mengantarkan masker tersebut) di Jl. Sungai Poso Makassar. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Terdakwa kembali melakukan pemesanan masker kepada Adviska (DPO) sebanyak 7 (tujuh) dos masker yakni masker merek Skineer dan Diapro dengan harga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) per dosnya, masker tersebut diantarkan oleh Adviska (DPO) ke rumah Terdakwa di Jl. Kijang, Kota Makassar dan Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp.1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, Terdakwa kembali membeli masker melalui Adviska (DPO) dimana saat itu Terdakwa bersama Adviska (DPO) langsung datang ke rumah saksi Dwi Setyo Utomo (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan penjual masker dan Terdakwa kemudian membeli 16 (enam belas) dos masker merk Skineer seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan pembayaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Keseluruhan masker yang diperoleh Terdakwa sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020;

Menimbang, bahwa kemudian pihak kepolisian yakni saksi Alan melakukan pemesanan masker pada Terdakwa Budi melalui handphone dan saksi Alan melakukan pertemuan dan transaksi pembelian masker di rumah Terdakwa Jl. Kijang Kota Makassar dan setibanya saksi Alan bersama saksi Mursidin ditemukan barang bukti dari Terdakwa Budi Prakoso berupa 3 (tiga) dos masker wajah merek skineer smart plus, 15 (lima belas) dos masker wajah merek skineer girly mask, 3 (tiga) dos masker wajah merek skineer hijab girly, 1 (satu) dos masker wajah diapro dimana isi tiap box masker adalah 50 lembar masker serta 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 5 warna biru gelap sedangkan di rumah saksi Dwi Setyo Utomo ditemukan masker wajah kurang lebih sebanyak 250 box masker dimana masing-masing box berisi 50 lembar masker dan Terdakwa Budi menjual Masker tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan mengingat saat itu masker merupakan barang yang susah untuk diperoleh;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Dian Purnamasari saat bulan Maret 2020 tersebut sampai beberapa bulan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs



setelahnya masker menjadi barang yang sulit didapatkan. Bahkan saksi Dian Purnamasari selaku orang yang bekerja di salah satu Apotik besar yakni Kimia Farma menyatakan bahwa saat itu bulan Maret persediaan masker di Apotik tidak tersedia, hal ini dikarenakan di distributor tempat apotik-apotik menjual masker juga tidak tersedia barangnya. Kalaupun tersedia, maka Apotik membatasi satu orang hanya bisa membeli 2 (dua) lembar masker dan tidak ada apotik yang menjual per dos/per box dan penjualan masker tidak boleh sembarangan, masker yang dijual harus lolos Standar nasional Indonesia (SNI), sehingga tidak boleh perorangan menjual secara bebas jika tak ada izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa barang kebutuhan penting termasuk Masker wajah dikarenakan produk/ komoditas tersebut terjadi wabah/virus Covid-19 sehingga masker dikategorikan sebagai barang penting dan masker saat itu sedang dibutuhkan masyarakat guna mencegah penyebaran penyakit menular seperti Covid-19. Dengan demikian masker tersebut tidak boleh ditimbun, terlebih saat terjadi kelangkaan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan masker tersebut, apalagi Terdakwa tidak memiliki izin usaha sebagai penyalur alat kesehatan dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan masker tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa masker adalah tidak termasuk barang penting karena tidak masuk dalam kategori barang penting sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada masa tersebut di Indonesia telah terjadi kasus Covid 19 dimana sejak kasus pertama diumumkan adanya yang terinfeksi virus corona di Depok Jawa Barat, saat itu Masker sudah mulai terjadi kelangkaan dan gejolak harga, sehingga barang berupa masker, Hand sanitizer maupun barang-barang lain yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran virus Covid 19 harus dianggap sebagai barang penting yang tidak boleh disimpan atau ditimbun dikarenakan susah diperoleh karena kelangkaan dan gejolak harga yang tinggi, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan



sama sekali tidak ada maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan penimbunan masker tersebut serta tidak adanya pemberitahuan dari pemerintah mengenai kelangkaan masker tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari serangkaian tindakan Terdakwa yang dimulai dengan adanya pemesanan dari rekan Terdakwa yang bernama Ruth yang beralamat di Hongkong dan meminta tolong untuk dicarikan masker kemudian Terdakwa mencari dan mengumpulkan masker dari penyalur, menunjukkan bahwa Terdakwa sudah bermaksud untuk menyimpan dan menjual bahkan menyalurkan ke luar negeri yaitu ke Hongkong dengan harapan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda padahal sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pada saat itu telah terjadi kelangkaan masker dan barang lain yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran Covid19 di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan, dan dengan oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta pembelaan Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur terpenuhi maka Unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) kelangkaan berasal dari kata langka yang berarti jarang didapat, jarang ditemukan dan jarang terjadi. Selanjutnya "Kelangkaan" juga dapat diartikan sebagai kondisi dimana alat (barang dan jasa) kebutuhan tidak sebanding dengan cara memperolehnya atau membutuhkan pengorbanan yang lebih besar. Dengan demikian yang dimaksud dengan pada saat terjadi kelangkaan barang dapat diartikan sebagai suatu keadaan pada waktu tertentu, dimana manusia/konsumen jarang/ sulit untuk menemukan barang dan untuk mendapatkan barang kebutuhan yang dimaksud konsumen/manusia harus melakukan usaha yang lebih besar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gejolak harga adalah apabila terjadi kelangkaan barang sehingga harga menjadi naik/ tinggi, termasuk dalam hal terdapat orang atau pelaku usaha yang sengaja menyimpan/menimbun produk tertentu dan pada saat yang bersamaan



sangat dibutuhkan, sehingga secara otomatis terjadi gejolak harga yang semakin tinggi karena langkanya barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hambatan lalu lintas perdagangan barang adalah apabila seseorang atau pelaku usaha mengeksport barang keluar negeri, sementara barang tersebut sangat dibutuhkan di dalam negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyimpan bahan kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang berupa masker, dimana awalnya Terdakwa beli masker melalui Adviska pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sebanyak 16 (enam belas) box masker merek Skineer dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu)/dos, dengan total pembayaran sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa membayarnya dengan cara cash dan menyerahkan kepada orang yang tidak Terdakwa kenali (merupakan orang yang diminta Adviska (DPO) untuk mengantarkan masker tersebut) di Jl. Sungai Poso Makassar. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Terdakwa kembali melakukan pemesanan masker kepada Adviska (DPO) sebanyak 7 (tujuh) dos masker yakni masker merek Skineer dan Diapro dengan harga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) per dosnya, dimana masker tersebut diantarkan oleh Adviska (DPO) ke rumah Terdakwa di Jl. Kijang, Kota Makassar dan Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp.1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, Terdakwa kembali membeli masker melalui Adviska (DPO) dimana saat itu Terdakwa bersama Adviska (DPO) langsung datang ke rumah saksi Dwi Setyo Utomo (*diajukan dalam berkas perkara terpisah*) yang merupakan penjual masker dan Terdakwa kemudian membeli 16 (enam belas) dos masker merk Skineer seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan pembayaran Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Keseluruhan masker yang diperoleh Terdakwa sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020;

Menimbang, bahwa kemudian pihak kepolisian yakni saksi Alan melakukan pemesanan masker pada Terdakwa Budi melalui handphone dan saksi Alan melakukan pertemuan dan transaksi pembelian masker di



rumah Terdakwa di Jalan Kijang Kota Makassar dan setibanya saksi Alan bersama saksi Mursidin ditemukan barang bukti dari Terdakwa Budi Prakoso berupa 3 (tiga) dos masker wajah merek skineer smart plus, 15 (lima belas) dos masker wajah merek skineer girly mask, 3 (tiga) dos masker wajah merek skineer hijab girly, 1 (satu) dos masker wajah diapro dimana isi tiap box masker adalah 50 lembar masker serta 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 5 warna biru gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim bahwa pada bulan Maret 2020 kebutuhan masker sangat besar, sementara stok dan persediaan di apotek-apotek banyak yang habis, kosong atau tidak ada, sehingga kondisi tersebut menunjukkan kelangkaan masker di pasaran. Sedangkan Terdakwa dalam kelangkaan masker tersebut, telah menyimpan dan mengumpulkan masker dan menjualnya dengan harga di atas normal, padahal harga masker dalam kondisi normal hanya sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kotak dengan isi per kotak adalah sebanyak 50 lembar masker sehingga atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan barang berupa masker wajah yang saat itu sedang dibutuhkan oleh masyarakat guna mencegah penyebaran penyakit menular seperti Covid-19 Akibatnya masker wajah tersebut terjadi kelangkaan, gejolak harga dengan demikian maka majelis hakim berpendapat Unsur saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama sebagaimana pertimbangan tersebut di atas. Sebaliknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembeda maupun pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) box masker wajah merek skineer smart plus;
- 15 (lima belas) box masker wajah merek skineer girly mask;
- 3 (tiga) box masker wajah merek skineer hijab girly;
- 1 (satu) box masker wajah diapro;

Karenakan barang bukti tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran wabah virus corona covid-19 sehingga diserahkan kepada Gugus Covid 19 Kabupaten Maros untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sementara barang bukti berupa: 1 (satu) box masker wajah merek skineer smart plus, 1 (satu) box masker wajah merek skineer girly mask, 1 (satu) box masker wajah merek skineer hijab girly, dan 1 (satu) box masker wajah diapro, meskipun termasuk pula barang bukti dibutuhkan oleh masyarakat namun oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak layak pakai (rusak) maka sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 5 warna biru gelap, serta Akun FB atas nama budinevertired dengan password: joekingman1, yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan alat utama untuk melakukan tindak pidana ini, maka sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan disaat kondisi Pandemi covid 19 sehingga terjadi kelangkaan Masker;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 107 Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Prakoso Ramadhan S.S Bin Jamaluddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyimpan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang dan gejolak harga*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) box masker wajah merek skineer smart plus;
 - 15 (lima belas) box masker wajah merek skineer girly mask;
 - 3 (tiga) box masker wajah merek skineer hijab girly;
 - 1 (satu) box masker wajah diapro;

Diserahkan kepada Gugus Covid 19 Kabupaten Maros;

- 1 (satu) box masker wajah merek skineer smart plus;
- 1 (satu) box masker wajah merek skineer girly mask;
- 1 (satu) box masker wajah merek skineer hijab girly;
- 1 (satu) box masker wajah diapro;

Dimusnahkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 5 warna biru gelap;
- Akun FB atas nama budinevertired dengan password: joekingman1.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, oleh Fita Juwati, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Fifiyanti, SH, MH., dan Mustamin, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iswandi Andi Marzuki, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Nofita Kristiarini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fifiyanti, S.H., M.H.,

Fita Juwati, S.H., M.H.,

Mustamin, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti

Iswandi Andi Marzuki, SH.,